



## P U T U S A N

Nomor : PUT/13- K/PM.II- 09/AD/II/2005

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GATOT SUJOKO.  
Pangkat/Nrp. : Kapten Tek/513124.  
Jabatan : Ka Urins Sathar 13.  
Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara.  
Tempat dan tgl.lahir : Jombang, 30 Agustus 1962.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Mess Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom TNI AU Lanud Husein Sastranegara Nomor : PAU- IDIK/10/414- A/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor : Skep/07/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AU/II-09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AU/II-09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi apel pagi/ siang anggota Markas Depohar 10 Husein Sastranegara dari bulan Maret 2002 sampai dengan Januari 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan 24 Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 di Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AU berpangkat Kapten Tek Nrp. 513124 dengan jabatan Ka Urins Sathar 10 Lanud Husein Sastranegara dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AU.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah pribadi yaitu mempunyai isteri kedua/isteri simpanan, masalah tersebut telah selesai diproses namun belum mendapatkan putusan.
4. Bahwa dari kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah isterinya tetapi rumah dalam keadaan kosong, juga ke tempat-tempat umum seperti alun-alun Cimahi, Alun-alun Bandung dan Terminal Cicaheum namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan masih dalam pencarian .
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan 24 Juni 2004 atau selama  $\pm$  840 (delapan ratus empat puluh) hari sesuai dengan Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SURATMIN ; Pangkat/NRP : Letda Tek/512164 ; Jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Ka Subsi, Diklat, Binpers : Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara ; Tempat/tgl.lahir : Sragen, 5 Nopember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cikawati RT 04/ RW 02 Ds. Pakuhaji Kec. Ngamprah Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sekira bulan Maret 2000 sebatas hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan sekarang berturut-turut dalam waktu damai.
3. Sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah perempuan dan masalah tersebut sudah selesai diproses namun belum mendapatkan putusan.
4. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan dari kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun hasilnya nihil.
5. Gaji dan beras sudah tidak diberikan kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2002 dan dikembalikan ke Pekas Lanud Husein Sastranegara.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUMARSANA ; Pangkat/NRP : Lettu Tek/504376 ; Jabatan : Kataud ; Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara ; Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 12 Pebruari 1953 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komp. Sukaraja I RT 02/RW 01

Gang III No. 3...

Gang III No. 3 Lanud Husein Sastranegara.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sekira bulan Maret 2000 sebatas hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan sekarang berturut-turut dalam waktu damai.
3. Sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah perempuan dan masalah tersebut sudah selesai diproses namun belum mendapatkan putusan.
4. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan dari kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun hasilnya nihil .
5. Gaji dan beras sudah tidak diberikan kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2002 dan dikembalikan ke Pekas Lanud Husein

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sastranegara.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Sepengetahuan Saksi sekitar tahu 2002 isteri Terdakwa pernah datang ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara menghadap Kadisbin Letkol Haryono tetapi Saksi tidak tahu maksud kedatangannya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : DAULAT SAHAT ; Pangkat/NRP : Lettu Tek/504760 ;  
Jabatan : Kasi Dalkuhar ; Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara ; Tempat/tgl.lahir : Sibolga, 2 Pebruari 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Suparmin No. 19 RT 02. RW 06 Sukasari Lanud Husein Sastranegara.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan sekarang berturut- turut dalam waktu damai.

3. Sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah perempuan dan masalah tersebut sudah selesai diproses namun belum mendapatkan putusan.

4. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan dari kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun hasilnya nihil .

5. Gaji dan beras sudah tidak diberikan kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2002 dan dikembalikan ke Pekas Lanud Husein Sastranegara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Depohar Lanud Husein Sastra- negara Nomor : B/ /I/2005 tanggal Januari 2005 perihal Laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Lettu Tek GATOT SUJOKO NRP. 513124, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi apel pagi/siang anggota Markas Depohar 10 Husein Sastranegara dari bulan Maret 2002 sampai dengan Januari 2003, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AU berpangkat Kapten Tek Nrp. 513124 dengan jabatan Ka Urins Sathar 10 Lanud Husein Sastranegara dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AU.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah pribadi yaitu mempunyai isteri kedua / isteri simpanan, masalah tersebut telah selesai diproses namun belum mendapatkan putusan.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah isterinya tetapi rumah dalam ke-adaan kosong, juga ke tempat-tempat umum seperti alun-alun Cimahi, Alun-alun Bandung dan Terminal Cicaheum namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan masih dalam pencarian .
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan tanggal 11 April 2002 atau sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara sesuai Laporan Polisi Nomor : PAU-IDIK/270/403- A/IV/2002 tanggal 11 April 2002 dan sampai sekarang belum kembali sesuai dengan Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama Gatot Sujoko dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AU dengan pangkat Kapten Tek Nrp. 513124.

2. Bahwa...

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AU yang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Tek Nrp. 513124, Ka Urins Sathar 13, Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dan Terdakwa belum pernah di-berhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AU/II- 09/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Depohar 10 Lanud Husein Sastra negara sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara sesuai Laporan Polisi Nomor : PAU-IDIK/270/403- A/IV/2002 tanggal 11 April 2002 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa bingung memikirkan keluarga dan keadaan rumah tangga Terdakwa dimana Terdakwa memiliki isteri simpanan atau isteri kedua.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Depohar 10 Lanud Husein Sastra negara sejak tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan tanggal 11 April 2002, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang,...

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu hubungan yang tidak harmonis dengan isterinya sehingga Terdakwa memiliki isteri simpanan/isteri kedua.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AU lagi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tata tertib di kesatuan  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 6 Maret 2002 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi karena diduga telah memiliki isteri kedua atau isteri simpanan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 11 (sebelas) lembar daftar absensi apel pagi/siang anggota Markas Depohar 10 Husein Sastranegara dari bulan Maret 2002 sampai dengan Januari 2003, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GATOT SUJOKO KAPTEN TEK NRP. 513124, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi apel pagi/siang anggota Markas Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dari bulan Maret 2002 sampai dengan Januari 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDI SY, SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100  
MAYOR CHK NRP.539835

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)